



**PUTUSAN**

Nomor 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nunu Anwary S.SY. dan H. ASEP NURJAENI, S.Ag, M.Si., Advokat yang beralamat di ANNY SOLUTION DMI, Komplek Islamic Center Jln.By pass Desa Linggasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 maret 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1239/Reg.K/2021/PA.Tsm. tanggal 04 Maret 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

hlm. I dari II hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 04 Maret 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0151 / 044 / VI / 2018 tertanggal 21 Juni 2018. Pada saat menikah Penggugat berusia 26 Tahun dan Tergugat berusia 32 Tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang lebih 1 (satu) Tahun, selanjutnya;
  - Sejak awal bulan Juli 2019 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
  - Awal bulan Agustus 2019 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Dan perselisihan serta pertengkaran tersebut memuncak pada akhir bulan Desember 2020, hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sering selisih paham karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Xxxx, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas IA Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama kelas IA Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Maret 2022 dan tanggal 08 Maret 2022 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0151 / 044 / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 atas nama Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya; dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2019 yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
  - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya; dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2019 karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
  - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya; yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 21 Juni 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya,

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2019 hingga bulan Desember tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 16 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Dadang Priatna dan Drs. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Dadang Priatna

Drs. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Emma Nurrohmah

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp.	0,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 345.000,00

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. II dari II hlm. Putusan No. 1004/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)